

ABSTRAK

Alfi Hanifiatul Baitah
NIM 1203020019
Tahun 2024

**: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap Kerjasama Antara Para Mitra
Gojek***

Salah satu perkembangan internet yang banyak dikembangkan oleh masyarakat dunia terkhusus Indonesia saat ini adalah bisnis layanan jasa online. Kerjasama antara mitra Gojek didasarkan pada visi bersama untuk menyediakan layanan transportasi dan pengiriman yang efisien dan nyaman kepada pengguna. Seiring dengan pertumbuhan pesat aplikasi ini, Dalam melakukan perjanjian bersama Gojek harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku baik dari aplikasi Gojek langsung atau dari syirkah yang digunakan dalam kerjasama. Pembagian keuntungan atau pendapatan dalam sistem bagi hasil Gojek ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan antara Gojek dan mitra Gojek.

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian yang diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terkait kerjasama antara para mitra gojek. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para konsumen dalam mengambil keputusan untuk menggunakan layanan Gojek dengan keyakinan bahwa transaksi yang mereka lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kerangka pemikiran dalam penulisan ini adalah mengenai pelaksanaan akad *tijari* dalam fikih muamalah dengan prinsip syariah yang berlandaskan KHES. Gojek merupakan perusahaan teknologi yang melayani angkutan melalui jasa ojek sehingga perlu diidentifikasi mengenai kesesuaian praktik dan akad syirkah yang digunakan dalam perjanjian kerjasama.

Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif-analisis. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dari website dan hasil wawancara observasi dari driver. Adapun sumber data sekunder diambil dari hasil penelitian relevan, buku-buku, laporan dan sejumlah peraturan yang terkait. Teknik pengumpulan data utama dengan wawancara, dokumentasi dan teknik observasi sebagai perbantuan.

Penelitian menunjukkan hasil bahwa; (1) Pada mekanisme kerjasama antara para mitra gojek pertama kali dilakukan dengan perjanjian antara kedua belah pihak agar saling terikat. (2) Dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama antara mitra gojek perjanjian tersebut termasuk bentuk syirkah abdan. Dalam sistem bagi hasil antara perusahaan Gojek dan Driver, keuntungan telah sesuai dengan prinsip bagi hasil, namun dalam hal kerugian pihak perusahaan Gojek seolah-olah tidak bertanggung jawab bila Driver mengalami kerugian. Itu bertentangan dengan prinsip bagi hasil.

Kata Kunci: *Kerjasama; Hukum Ekonomi Syariah; Gojek*